

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 1986: 43).

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat dan menelaah perspektif kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura. Selain itu juga pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan perspektif kebijakan hukum

pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1986: 11).

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa staf ahli Kementerian Luar Negeri, staf ahli Kementerian Hukum dan HAM dan juga Dosen yang terkait dengan perspektif kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
  6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.
  7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaran Republik Indonesia.
  8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
  9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
  2. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional
  3. Statuta Mahkamah Internasional.
  4. *Harvard Research Draft Convention on Extradition* (Perjanjian Ekstradisi)
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 172) yang dimaksud dengan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Populasi dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan perspektif kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura. Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah Akademisi atau Dosen, Kementerian Luar negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.

Adanya populasi dalam penelitian ini secara otomatis akan menimbulkan adanya sampel. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Staf Ahli Kementerian Luar Negeri, Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM, serta Dosen yang Fakultas Hukum Universitas Lampung. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1987: 172) memberikan pengertian mengenai sampel yaitu sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi. Dan Abdulkadir Muhammad (2004: 57) memberikan pengertian mengenai prosedur sampling dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

Adapun Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Staf Ahli Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)       | = 1 orang          |
| 2. Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) | = 1 orang          |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung          | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | = 3 orang          |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

###### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, per-undang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

###### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

##### **2. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi/mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

#### **E. Analisis Data**

Setelah mengolah data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai perspektif kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Universitas Lampung. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung Press. Bandar Lampung.